

## PELAKSANAAN PENERAPAN ASPEK DAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN SESUAI KETENTUAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Implementation of Corporate Governance Aspect and Principles in Compliance with Otoritas Jasa Keuangan Provisions

### TIKUNGAN 10 SIRKUIT MANDALIKA | CURVE 10 OF THE MANDALIKA CIRCUIT



Perseroan juga terus berupaya untuk memenuhi rekomendasi sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2014 tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola mencakup 5 aspek, 8 prinsip dan 25 rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam Pedoman Tata Kelola adalah standar penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang harus diterapkan Perseroan untuk mengimplementasikan prinsip tata kelola. Adapun uraian penerapannya, dapat disampaikan sebagai berikut:

The Company also continues to fulfill the recommendations in OJK Regulation No. 21/POJK.04/2014 concerning Guidelines for the Good Corporate Governance Implementation for Public Companies and OJK Circular No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Governance Guidelines for Public Companies.

OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Governance Guidelines covering 5 aspects, 8 principles and 25 recommendations for applying good corporate governance aspects and principles. Recommendations related to the application of these good corporate governance aspects and principles in the Code of Good Corporate Governance are the standards that must be applied by the Company when implementing the good corporate governance principles. Descriptions of the application are as follow:

| No | Prinsip<br>Principle  | Rekomendasi<br>Recommendation  | Keterangan Rekomendasi OJK<br>OJK Recommendation Description  |
|----|---|--|---|
| I  | Aspek 1: Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham;<br>Aspect 1: Public Company Relationships With Shareholders Ensuring Shareholder Rights |  |   |
|    | <p><b>Prinsip 1</b><br/>Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan RUPS</p> <p><b>Principle 1</b><br/>Increase the Management Value of GMS</p>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.</li> <li>Public Company has technical voting collection procedure either open or closed that promotes independence and the interests of shareholders.</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Setiap saham dengan hak suara yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara (<i>one share one vote</i>). Pemegang saham dapat menggunakan hak suaranya pada saat pengambilan keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (<i>voting</i>). Namun demikian, mekanisme pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup belum diatur secara rinci;</li> <li>Perusahaan Terbuka direkomendasikan mempunyai prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS. Adapun prosedur pengambilan suara (<i>voting</i>) tersebut harus menjaga independensi ataupun kebebasan pemegang saham. Sebagai contoh, dalam pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara terbuka dilakukan dengan cara mengangkat tangan sesuai dengan instruksi pilihan yang ditawarkan oleh pimpinan RUPS. Sedangkan, dalam pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara tertutup dilakukan pada keputusan yang membutuhkan kerahasiaan ataupun atas permintaan pemegang saham, dengan cara menggunakan kartu suara ataupun dengan penggunaan <i>electronic voting</i>.</li> <li>Each share with voting rights issued has 1 (one) vote (<i>one share one vote</i>). Shareholders may use their voting rights at the time of decision-making. However, the mechanism of decision making by voting either open or closed is not regulated in detail.</li> <li>It is recommended that Public Companies have voting procedures in decision-making on an AGMS agenda. The voting procedure must maintain independence and shareholder freedom. For example, the collection of voting openly by raising hand follows instructions made by the AGMS Chair. Whereas, for collection in a closed session for decisions that require secrecy or at the request of shareholders, by way of cards or by electronic voting.</li> </ul> |

## Penjelasan Penerapan di WIKA

### Company Implementation Explanation

#### Telah terpenuhi.

Perseroan telah mengatur, mengakomodir dan mengaplikasikan penerapan GCG terkait pemenuhan hak-hak dan hubungan dengan Pemegang Saham yang diterapkan secara adil. Berkenaan dengan hal tersebut Pemegang Saham yang memiliki saham dengan klasifikasi yang sama akan mendapatkan perlakuan yang setara dan dapat menggunakan hak-haknya sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pemenuhan terhadap hak-hak Pemegang Saham diimplementasikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dengan setiap Pemegang Saham berhak mengeluarkan suara sesuai dengan klasifikasi dan jumlah persentase saham yang dimilikinya. Setiap Pemegang Saham berhak memperoleh informasi material yang lengkap dan akurat mengenai Perseroan.

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan Pasal 5 ayat 4 huruf a; yang menyatakan bahwa "para Pemegang Saham memiliki hak yang sama atas setiap 1 saham memberikan 1 hak suara". Turunan atas ketentuan Anggaran Dasar tersebut diimplementasikan melalui prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara yang terdapat dalam Tata Tertib RUPS, di mana Tata Tertib RUPS diberikan kepada Pemegang Saham yang hadir dan dijelaskan kembali oleh Pimpinan RUPS saat pembukaan RUPS. Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Biro Administrasi Efek dan Notaris dalam melakukan proses penghitungan suara dan/atau melakukan validasi. Adapun dalam penerapannya memiliki tata cara sebagai berikut:

1. Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab habis.
2. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
3. Pemungutan suara akan dilakukan secara lisan dengan: "Mengangkat Tangan" dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Mereka yang memberikan suara, baik Tidak Setuju maupun Blangko/Abstain diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara. Selanjutnya Notaris akan menghitung suara yang diwakilinya.
  - Mereka yang memberikan suara, baik Tidak Setuju maupun Blangko/Abstain namun kartu suaranya rusak, robek atau kusut sehingga tidak dapat terdeteksi secara benar oleh komputer atau Notaris, dianggap tidak sah.
  - Pemungutan suara akan dilakukan secara lisan dengan: "Mengangkat Tangan" dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap setuju.
  - Jika ada yang meninggalkan ruangan Rapat, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan Rapat.
4. Untuk setiap Mata Acara Rapat akan dilakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan.
5. Pada setiap akhir pemungutan suara, Notaris membaca hasil pemungutan suara tersebut.

#### Has been fulfilled.

The Company has regulated, accommodated and applied the application of GCG related to fulfilling the rights and relationships with Shareholders fairly. In this regard, Shareholders who own shares of the same classification will receive equal treatment and can use their rights in accordance with the Company's Articles of Association and prevailing laws and regulations.

The fulfillment of Shareholders rights is applied in the General Meeting of Shareholders (GMS), where each Shareholder is entitled to cast a vote in accordance with the classification and the percentage of shares owned. Each Shareholder is entitled to receive complete and accurate material information about the Company.

In accordance with the Company's Articles of Association Article 5 paragraph 4 letter a; which states that "Shareholders have the same rights in every 1 share giving 1 vote". The derivative provisions in the Articles of Association are implemented through voting procedures for making decisions on an agenda item contained in the GMS Rules, where the GMS Rules are given to Shareholders present and explained again by the GMS Chairperson at the opening of the GMS. The company has appointed an independent party namely the Securities Administration Bureau and Notary to conduct vote counting and/or validating, using the following procedures:

1. Voting is conducted after all questions have been answered and/or the question and answer time is up.
2. Each share gives the holder the right to 1 (one) vote. If a Shareholder has more than 1 (one) share, they are only required to vote 1 (one) time and their vote applies to all shares they own or represent.
3. Voting will be conducted verbally by: "Lifting Hands" with the following conditions:
  - Those who vote, both Disagree and Blank / Abstained are asked to raise their hands and hand over the ballot card. Furthermore, the Notary will count the votes it represents.
  - Those who vote, either Disagree or Blank / Abstain whose card is damaged, torn or wrinkled so that it cannot be detected correctly by a computer or Notary, are considered invalid.
  - Those who do not raise their hands are considered to agree.
  - If someone leaves the meeting room, then the person concerned is considered to approve all decisions of the meeting.
4. For each Agenda, a vote will be held for decision-making.
5. At the end of each vote, the Notary Public reads the results of the vote.

| No | Prinsip<br>Principle  | Rekomendasi<br>Recommendation   | Keterangan Rekomendasi OJK<br>OJK Recommendation Description  |
|----|---|---|---|
|    |   | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.</li> <li>2. All members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Public Company attend the Annual General Meeting.</li> </ol>   | <p>Kehadiran seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka bertujuan agar setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat memperhatikan, menjelaskan dan menjawab secara langsung permasalahan yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham terkait mata acara dalam RUPS.</p> <p>The presence of all Public Company members of the Board of Directors and the Board of Commissioners aims to make every member pay attention, explaining and answering the issues raised or questions asked by shareholders directly relating to the AGMS agenda.</p>  |
|    | <p><b>Prinsip 2</b><br/>Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.</p> <p><b>Principle 2</b><br/>Improving Quality of Public Company Communications with Shareholders or investors.</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.</li> <li>3. A summary of the AGMS minutes is available on the Public Company website for at least one (1) year.</li> <li>4. Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.</li> <li>4. The Public Company has a communication policy with shareholders or investors.</li> </ol> | <p>Perusahaan Terbuka wajib membuat ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing (minimal dalam Bahasa Inggris), serta diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan kepada masyarakat, yang salah satunya melalui Situs Web Perusahaan Terbuka. Ketersediaan ringkasan risalah RUPS pada Situs Web Perusahaan Terbuka memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang tidak hadir untuk mendapatkan informasi penting dalam penyelenggaraan RUPS secara mudah dan cepat. Oleh karena itu, ketentuan tentang jangka waktu minimal ketersediaan ringkasan risalah RUPS di Situs Web dimaksudkan untuk menyediakan kecukupan waktu bagi pemegang saham untuk memperoleh informasi tersebut.</p> <p>The Public Company shall make AGMS summary minutes in Indonesian and a foreign language (at least in English), and publish it within two (2) working days after the AGMS on the Public Company website. This provides an opportunity for shareholders who were not present to obtain important information of the AGMS easily and quickly. Therefore, the provision for a minimum period for the availability of AGMS summary minutes on the website is intended to provide sufficient time for shareholders to obtain such information.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya komunikasi antara Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dimaksudkan agar para pemegang saham atau investor mendapatkan pemahaman lebih jelas atas informasi yang telah dipublikasikan kepada masyarakat, seperti laporan berkala, keterbukaan informasi, kondisi atau prospek bisnis dan kinerja, serta Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Di samping itu, pemegang saham atau investor juga dapat menyampaikan masukan dan opini kepada manajemen Perusahaan Terbuka;</li> <li>• Kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor menunjukkan komitmen Perusahaan Terbuka dalam melaksanakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup strategi, program, dan waktu pelaksanaan komunikasi, serta panduan yang mendukung pemegang saham atau investor untuk berpartisipasi dalam komunikasi tersebut.</li> <li>• The communication between the Public Company and shareholders or investors is meant so that shareholders and investors gain a clearer understanding of information published to the public, such as periodic reports, information disclosure, business condition or prospects and performance, as well as Corporate Governance Implementation. In addition, shareholders or investors can also submit feedback and opinions to the Public Company management.</li> <li>• The communication policy with shareholders and investors shows the Public Company's commitment in carrying out communications with shareholders or investors. This policy may include strategies, programs, and timing of communication, and guidance that supports shareholders or investors to participate in the communication.</li> </ul> |



### Penjelasan Penerapan di WIKA Company Implementation Explanation

**Telah terpenuhi.**

Dalam Akta Risalah RUPS Tahunan 2020 No. 33 tanggal 16 Juni 2020 mengungkapkan bahwa RUPS Tahunan tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat pada saat itu.

**Has been fulfilled.**

In the 2020 AGMS Minutes Deed No. 33 dated June 16, 2020, it is stated that the AGMS was attended by all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners serving at that time.

**Telah terpenuhi.**

Perseroan telah membuat ringkasan risalah RUPS dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, serta diumumkan 1 (satu) hari kerja setelah RUPS dari 2 (dua) hari yang dipersyaratkan oleh regulasi, untuk memenuhi informasi kepada *Stakeholders* yang salah satunya diumumkan melalui *website* Perseroan ([www.wika.co.id](http://www.wika.co.id)), pada menu Informasi Bagi Pemegang Saham bagian Rapat Umum Pemegang Saham.

**Has been fulfilled.**

The Company prepares a summary of the GMS minutes in Indonesian and English, and announces it 1 (one) working day after the GMS of the 2 (two) days required by regulations, to fulfill information to Stakeholders, and is announced on the Company's website ([www.wika.co.id](http://www.wika.co.id)), via the Shareholders Information menu for the General Meeting of Shareholders.

**Telah terpenuhi.**

Dalam melaksanakan hubungan dengan Pemegang Saham Perseroan wajib memperlakukan Pemegang Saham secara adil, sesuai dengan *Code of Conduct* Perseroan (yang dapat diakses pada web [www.wika.co.id](http://www.wika.co.id)), Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Setiap Pemegang Saham berhak memperoleh informasi material yang lengkap dan akurat mengenai Perseroan.

**Has been fulfilled.**

In conducting its relations with Shareholders, the Company is obliged to treat Shareholders fairly, in accordance with the Company's Code of Conduct (which can be accessed on the website [www.wika.co.id](http://www.wika.co.id)), the Company's Articles of Association and prevailing laws and regulations. Each Shareholder is entitled to obtain complete and accurate material information about the Company.

| No | Prinsip<br>Principle  | Rekomendasi<br>Recommendation  | Keterangan Rekomendasi OJK<br>OJK Recommendation Description  |
|----|---|--|---|
|    |   | <p>5. Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.</p> <p>5. The Public Company discloses the Public Company's communication policy with shareholders or investors on the Website.</p>                | <p>Pengungkapan kebijakan komunikasi merupakan bentuk transparansi atas komitmen Perusahaan Terbuka dalam memberikan kesetaraan kepada semua pemegang saham atau investor atas pelaksanaan komunikasi. Pengungkapan informasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran pemegang saham atau investor dalam pelaksanaan program komunikasi Perusahaan Terbuka.</p> <p>Communication policy disclosure is a form of transparency for the Public Company commitment in providing equality for all shareholders and investors regarding the communication. Such information Disclosure also aims to increase the participation and role of the shareholders or investors in the Public Company's communication programs.</p>   |
| II | Aspek 2: Fungsi dan Peran Dewan Komisaris<br>Aspect 2: Board Of Commissioners Function And Role   |  |   |
|    | <p><b>Prinsip 3</b><br/>Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris</p> <p><b>Principle 3</b><br/>Strengthening the Board of Commissioners' membership and composition</p> | <p>6. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.</p> <p>6. Determination of the number of Board of Commissioners members considers the Public Company condition.</p>  | <p>Jumlah anggota Dewan Komisaris dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka wajib mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang berdasarkan ketentuan peraturan OJK tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka yang antara lain yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis yang berbeda di antara Perusahaan Terbuka. Namun demikian, jumlah anggota Dewan Komisaris yang terlalu besar berpotensi mengganggu efektivitas pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris.</p> <p>The number of Board of Commissioners members may affect the of Board of Commissioners effectiveness. Determining the number of members of the Public Company's Board of Commissioners refers to the legislation provisions that require at least two (2) persons based on the OJK provisions concerning the Public Company Board of Directors and Board of Commissioners. In addition, it should also take into consideration the Public Company condition including characteristics, capacities and sizes, and objectives and requirements achievement in the public company's different businesses. A large number of Board of Commissioners members could potentially interfere with the effectiveness of the Board of Commissioners.</p> |
|    |   | <p>7. Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.</p> <p>7. Determination of the Board of Commissioners composition pays attention to the diversity of skills, knowledge and experience required.</p> | <p>Komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi organ Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas.</p> <p>The Board of Commissioners Composition is a combination of characteristics, in terms of Board of Commissioners collegially and individually, according to the Public Company needs. These characteristics are reflected by determining the expertise, knowledge, and experience needed in carrying out the Board of Commissioners advisory duties. The composition attentiveness to the Public Company needs is a positive thing, particularly when related to decision making in the supervisory function by considering wider aspects.</p>  |

## Penjelasan Penerapan di WIKA Company Implementation Explanation

### Telah terpenuhi.

Kebijakan terkait komunikasi dengan Pemegang Saham atau Investor terdapat pada *Code of Conduct* yang telah diunggah dalam *website* Perseroan, pada Menu *Home website* bagian *Good Corporate Governance* dan *Investor Relations* yang terdapat berbagai macam Manual Kebijakan, Komitmen dan Laporan Perusahaan dan dapat diunduh dari *website* Perseroan. Selain itu di dalam *website* Perseroan juga tersedia alamat penanggung jawab representatif serta nomor telepon Perusahaan yang dapat dihubungi.

### Has been fulfilled.

Policies related to communication with Shareholders or Investors are contained in the Code of Conduct that has been uploaded on the Company's website, on the Home Menu, Good Corporate Governance and Investor Relations sections, there are various Company Policy Manuals, Commitments and Reports that can be downloaded from the Company's website. In addition, on the Company's website, there is also the address of the person responsible and the telephone number of the Company that can be contacted.

### Telah terpenuhi.

Penentuan jumlah dan penetapan/pengangkatan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dan telah mempertimbangkan kondisi Perseroan, yang mengacu pada Peraturan yang berlaku dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015, Anggaran Dasar Perusahaan dan *Board Manual*.

### Has been fulfilled.

Determination of the number and determination / appointment of the Board of Commissioners is determined by the GMS and has taken into account the Company's condition, which refer to prevailing regulations and OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015, the Company's Articles of Association and Board Manual.

### Telah terpenuhi.

Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dengan mempertimbangkan komposisi Komisaris Independen sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 33 tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten/Perusahaan Publik dan No. 34 tahun 2014 serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 yang telah memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan berdasarkan usulan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, memiliki komposisi yang cukup beragam, baik berdasarkan usia, latar belakang pendidikan, keahlian serta pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam menerapkannya di dalam Perusahaan, Dewan Komisaris mengacu pada Rencana Kerja Dewan Komisaris yang diturunkan kembali pada Keputusan Dewan Komisaris No. 49/DK/WIKA/2020 Tanggal 24 Juni 2020 tentang Pembagian Bidang Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk terkait dengan pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian saran oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka yang sesuai dengan kapasitasnya masing-masing dan latar belakang keahlian dan riwayat pekerjaan anggota Dewan Komisaris. Komposisi anggota Dewan Komisaris merupakan hak dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Komposisi Dewan Komisaris WIKA yang ada saat ini telah memiliki latar belakang keahlian dan pendidikan yang beragam yang tentunya sejalan dengan kebutuhan perusahaan.

### Has been fulfilled.

The composition of the Board of Commissioners is determined by the GMS by considering the composition of Independent Commissioners in accordance with the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 33 of 2014 on Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers/ Public Companies, No. 34 of 2014, and Financial Services Authority Circular No. 32/SEOJK.04/2015, by having paid attention to the diversity of expertise, knowledge, and experience required based on the proposal of Dwiwarna Series A Shareholder, by having a fairly diverse composition, in terms of age, educational background, expertise, and experience required in carrying out the duties and responsibilities.

In implementing such matters within the Company, the Board of Commissioners refers to the Work Plan of Board of Commissioners, which was re-cascaded in Board of Commissioners' Decision No. 49/DK/WIKA/2020 dated 24 June 2020 on the Division of Supervisory Duties of the Board of Commissioners of the Company (Persero) PT Wijaya Karya Tbk, related to the implementation of supervisory and advisory duties by the Board of Commissioners of Public Company in accordance with the respective capacities and backgrounds of expertise and work history of the Board of Commissioners' members.

The composition of the Board of Commissioners is the right of Dwiwarna Series A Shareholders. The current composition of WIKA's Board of Commissioners already has various expertise and educational backgrounds that are certainly in line with the Company needs.

| No | Prinsip<br>Principle   | Rekomendasi<br>Recommendation  | Keterangan Rekomendasi OJK<br>OJK Recommendation Description   |
|----|--|--|--|
|    | <p><b>Prinsip 4</b><br/>Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.</p> <p><b>Principle 4</b><br/>Improving the Quality of Board of Commissioners Duties and Responsibilities performance.</p> | <p>8. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.</p> <p>8. The Board of Commissioners has its own Self Assessment policy to assess performance.</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) Dewan Komisaris merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegal. <i>Self Assessment</i> atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota untuk menilai pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris secara kolegal, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Dewan Komisaris. Dengan adanya <i>Self Assessment</i> ini diharapkan masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Dewan Komisaris secara berkesinambungan;</li> <li>• Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolok ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, di mana adanya fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan OJK tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.</li> <li>• The Board of Commissioners Self Assessment Policy is a guideline that is used as a form of accountability for the Board of Commissioners performance assessment collegially. The Self Assessment is conducted by each member to assess the Board of Commissioners performance collegially, and not to assess the individual performance of each member of the Board of Commissioners. The Self Assessment from each member of the Board of Commissioners contributes to improving the Board of Commissioners performance on an ongoing basis;</li> <li>• This policy may include assessment activities together with intents and purposes, the execution time, and benchmarks or criteria for assessment used in accordance with the recommendations given by the Public Company nomination and remuneration function, which is required in the OJK Regulation on Public Company Nomination and Remuneration Committee.</li> </ul> |
|    |  | <p>9. Kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.</p> <p>9. The Self-Assessment Policy is the Board of Commissioners performance assessment, disclosed through the Public Company Annual Report.</p> | <p>Pengungkapan kebijakan <i>Self Assessment</i> atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga, untuk memberikan keyakinan khususnya kepada para pemegang saham atau investor atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dewan Komisaris. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme <i>check and balance</i> terhadap kinerja Dewan Komisaris.</p> <p>The Board of Commissioners Self Assessment Policy disclosures on Board of Commissioners performance not only meets transparency as a form of accountability for execution of their duties, but also, to give confidence, especially to shareholders or investors for the efforts needed to improve the Board of Commissioners performance. The disclosure to shareholders or investors provides a check and balance on the Board of Commissioners performance.</p>  |



## Penjelasan Penerapan di WIKA Company Implementation Explanation

### Telah terpenuhi.

Kebijakan Penilaian individual Dewan Komisaris dalam bentuk *assessment* bertujuan untuk menilai kinerja individual dalam hal peningkatan kinerja dan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Tolak ukur yang digunakan dalam penilaian adalah:

1. Tingkat kehadirannya dan keaktifan dalam Rapat Dewan Komisaris maupun rapat dengan komite-komite yang ada.
2. Kemampuan berkomunikasi dengan Dewan Komisaris lainnya dan Manajemen.
3. Kompetensi individual dalam menyelesaikan permasalahan atau potensi permasalahan di Perseroan dalam konteks pengawasan.
4. Ketersediaan waktu dan perhatian dalam menyelesaikan permasalahan dan/atau potensi permasalahan Perseroan dalam konteks pengawasan.
5. Keterlibatannya dalam penugasan tertentu.
6. Komitmennya dalam memajukan kepentingan Perusahaan.
7. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kebijakan Perusahaan.

Selain itu, dalam Renja *assessment* Dewan Komisaris juga didasarkan pada Kontrak Manajemen yang secara bersama-sama ditandatangani bersama Direksi di awal tahun di tahun berjalan, Kontrak Manajemen ini berisi rencana-rencana pencapaian kerja yang disertai dengan *Key Performance Indicator* (KPI) yang menjadi acuan kinerja yang hendak dicapai di tahun berjalan.

Proses *Assessment* terhadap kinerja Dewan Komisaris juga dilakukan melalui ketaatan terkait dengan GCG (*assessment*) yang dilakukan secara berkala.

### Has been fulfilled.

The Board of Commissioners' Individual Assessment Policy in the form of a self-assessment aims to assess individual performances in terms of improving the performance and quality of carrying out their duties and responsibilities. Benchmarks used in the assessment are:

1. Level of attendance and activeness in the Board of Commissioners' Meetings and meetings with committees.
2. The ability to communicate with other Board of Commissioners and Management.
3. Individual competence in solving problems or potential problems in the Company in the context of supervision.
4. Availability of time and attention in resolving problems and/or potential problems of the Company in the context of supervision.
5. Involvement in certain assignments.
6. Commitment to advancing the interests of the Company.
7. Compliance with applicable laws and regulations and Company Policies.

In addition, the Board of Commissioners assessment is also based on a Management Contract jointly signed with the Board of Directors at the beginning of the current year, this Management Contract contains work achievement plans and Key Performance Indicators (KPI) that serve as a reference for performance to be achieved in the current year.

The Assessment process on the Board of Commissioners performance is also carried out through compliance with GCG (assessment), which is carried out periodically

### Telah terpenuhi.

- Direksi Perseroan bersama-sama dengan Dewan Komisaris menyampaikan pertanggungjawaban atas rencana dan pencapaian kerja Perseroan yang dilaksanakan selama tahun buku berjalan yang dituangkan dalam Laporan Tahunan Perseroan yang dapat diperoleh langsung oleh Pemegang Saham melalui situs web maupun berkunjung langsung ke Unit Kerja Sekretariat Perusahaan yang berlokasi di Lantai 1 WIKA TOWER 2 Jalan D.I. Panjaitan Kav. 10.
- Pertanggungjawaban Perseroan kepada Pemegang Saham juga disampaikan oleh Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris melalui RUPS Tahunan.

### Has been fulfilled.

- The Company Board of Directors with the Board of Commissioners accepts responsibility for the plans and achievements of the Company's work carried out in the current fiscal year, and can be seen in the Company Annual Report that is available to the Shareholders via the website or the Corporate Secretariat Work Unit located at Lantai 1 WIKA TOWER 2 Jalan D.I. Panjaitan Kav. 10.
- The Company's responsibility to the Shareholders is also conveyed by the Board of Directors together with the Board of Commissioners through the Annual GMS.

| No | Prinsip<br>Principle  | Rekomendasi<br>Recommendation | Keterangan Rekomendasi OJK<br>OJK Recommendation Description   |
|----|---|-------------------------------|--|
|    | <p>10. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.</p> <p>10. The Board of Commissioners has a policy related to resignation of Board of Commissioners members if involved in financial crimes.</p>   |                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Dewan Komisaris;</li> <li>• Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Dewan Komisaris dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.</li> <li>• The Board of Commissioners member's resignation policy if they are involved in financial crimes is to boost the confidence of the Public Company stakeholders, so that the integrity of the company remains intact. This policy is necessary to help smooth the process of law and so that the legal process does not disrupt business activities. Moreover, in terms of morality, this policy establishes a culture of ethics in the public company. The policy can be included in the Guidelines or Code of Conduct applicable to the Board of Commissioners.</li> <li>• Furthermore, what is meant by engaging in financial crimes means Board of Commissioners members convicted by competent authorities. Financial crimes refer to manipulation and various forms of embezzlement in the financial services activities as well as Money Laundering Measures referred to in Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Combating of Money Laundering.</li> </ul> |
|    | <p>11. Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.</p> <p>11. The Board of Commissioners, or Nomination and Remuneration Committee that carries out the succession function, formulates the Board of Directors members succession policies.</p> |                               | <p>Berdasarkan ketentuan Peraturan OJK tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, komite yang menjalankan fungsi nominasi mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi. Salah satu kebijakan yang dapat mendukung proses Nominasi sebagaimana dimaksud adalah kebijakan suksesi anggota Direksi. Kebijakan mengenai suksesi bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi atau kaderisasi kepemimpinan di perusahaan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang perusahaan.</p> <p>Under the OJK provisions for Rules of Nomination and Remuneration Committee of Public Company, those who perform the nomination function have to develop policies and criteria required in the Nomination process for Board of Directors candidates. One such policy that supports the Nomination process refers to the policy on Board of Directors members' succession. Policies regarding succession aim to maintain continuity, regeneration, or leadership cadres in the company to maintain the company business continuity and long-term goals.</p>  |



### Penjelasan Penerapan di WIKA Company Implementation Explanation

**Telah terpenuhi.**

Perseroan telah mengatur sistem pengunduran diri dan/atau pemberhentian Dewan Komisaris Perseroan melalui Anggaran Dasar Perseroan dan *Board Manual* dengan tetap mendasarkan kepada Asas *Presumption of Innocence*.

**Has been fulfilled.**

The Company has established a resignation and/or dismissal system for the Company's Board of Commissioners through the Company's Articles of Association, and Board Manual by continuing based on the Principle of Presumption of Innocence.

**Telah terpenuhi.**

Dalam menjalankan fungsinya sesuai regulasi untuk menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon anggota Direksi, Perseroan meratifikasinya ke dalam ketentuan Piagam Komite Nominasi, Remunerasi dan *Good Corporate Governance* yang telah dilakukan pengesahan melalui Salinan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 23/DK/WIKA/2020 Tanggal 16 April 2020 tentang Piagam Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* (GCG) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk

**Has been fulfilled.**

In carrying out its functions in accordance with regulations when compiling the policies and criteria needed in the nomination process for prospective members of the Board of Directors, the Company has ratified this in the provisions of the Nomination, Remuneration and Good Corporate Governance Charter, which was ratified through the Copy of the Board of Commissioners' Decree No. 23/DK/WIKA/2020 dated April 16, 2020 concerning the PT Wijaya Karya Tbk (Persero) Nomination, Remuneration and Good Corporate Governance (GCG) Committee Charter.

| No  | Prinsip<br>Principle  | Rekomendasi<br>Recommendation   | Keterangan Rekomendasi OJK<br>OJK Recommendation Description   |
|-----|---|---|--|
| III | Aspek 3: Fungsi Dan Peran Direksi<br>Aspect 3: Board Of Directors Function And Role   |   |  |
| 1   | <p><b>Prinsip 5</b><br/>Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.</p> <p><b>Principle 5</b><br/>Strengthening the Board of Directors' membership and composition.</p> | <p>12. Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan.</p> <p>12. Determining the number of Board of Directors members considers the Public Company condition and effectiveness in decision-making.</p> | <p>Sebagai organ perusahaan yang berwenang dalam pengurusan perusahaan, penentuan jumlah Direksi sangat mempengaruhi jalannya kinerja Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, penentuan jumlah anggota Direksi harus dilakukan melalui pertimbangan yang matang dan wajib mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, di mana berdasarkan Peraturan OJK tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang. Di samping itu, dalam penentuan jumlah Direksi harus didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan Terbuka dan disesuaikan dengan kondisi Perusahaan Terbuka, meliputi karakteristik, kapasitas dan ukuran Perusahaan Terbuka serta bagaimana tercapainya efektivitas pengambilan keputusan Direksi.</p> <p>As the company body in charge of company management, determining the Board of Directors number will greatly influence the Public Company performance. Thus, determining the Board of Directors member's number must be made through careful consideration and shall refer to the provisions of prevailing legislation, based on OJK Regulations on Public Company Board of Directors and Board of Commissioners that they consist of at least two (2) people. In addition, determining the Directors number is also based on the need to achieve the Public Company goals and objectives and adapted to the Public Company conditions, including characteristics, capacity and size as well as how to achieve the effectiveness in the Board of Directors decision-making.</p> |
|     |   | <p>13. Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.</p> <p>13. Determining the Board of Directors composition pays attention to the diversity of skills, knowledge and experience required.</p>            | <p>Seperti halnya Dewan Komisaris, keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolejal.</p> <p>Like the Board of Commissioners, the Board of Directors Composition is a combination of characteristics in terms of both Board of Directors collegially and individually, according to the Public Company needs. These characteristics are reflected by determining the expertise, knowledge, and experience needed in carrying out the Board of Directors duties and functions in achieving the Public Company objectives. Thus, the combination will impact the accuracy of the nomination process for the Board of Directors individual members appointment, both collegially and individually.</p>   |



**Penjelasan Penerapan di WIKA**  
Company Implementation Explanation

**Telah terpenuhi.**  
Penentuan jumlah dan penetapan/pengangkatan Direksi ditetapkan oleh RUPS dan telah mempertimbangkan kondisi Perseroan, yang mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015, Anggaran Dasar Perusahaan dan *Board Manual*.

**Has been fulfilled.**  
Determination of the number and determination/appointment of the Board of Directors is determined by the GMS and has taken into account the Company's condition, which refer OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015, the Company's Articles of Association and Board Manual.

**Telah terpenuhi.**  
Penentuan komposisi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS yang disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 33 tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten/Perusahaan Publik, serta POJK No. 34 tahun 2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 yang telah memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan berdasarkan usulan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna yang memiliki komposisi cukup beragam, baik berdasarkan usia, latar belakang pendidikan, keahlian serta pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara individual maupun kolegal.

**Has been fulfilled.**  
Determination of the Board of Directors membership composition is determined by the GMS in accordance with prevailing laws and regulations, OJK Regulation (POJK) No. 33 of 2014 concerning Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers/Public Companies, and POJK No. 34 of 2014 and OJK Circular No. 32/SEOJK.04/2015 and has taken into account the diversity of expertise, knowledge, and experience required based on the proposed Dwiwarna A Series Shareholders, has a diverse composition, based on age, educational background, expertise and experience needed in carrying out its individual and collegial duties and responsibilities.

| No | Prinsip<br>Principle  | Rekomendasi<br>Recommendation | Keterangan Rekomendasi OJK<br>OJK Recommendation Description   |
|----|---|-------------------------------|--|
|    | <p>14. Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.</p> <p>14. Board of Directors members that oversees accounting or finance must have expertise and/or knowledge in the field of accounting.</p> |                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan Terbuka, yang wajib disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan juga peraturan OJK terkait, antara lain peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Terbuka. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas Laporan Keuangan, Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas Laporan Keuangan, yang ditandatangani Direktur Utama dan anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan;</li> <li>Dengan demikian, pengungkapan dan penyusunan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan akan sangat tergantung pada keahlian, dan/atau pengetahuan Direksi, khususnya anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Adanya kualifikasi keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi yang setidaknya dimiliki anggota Direksi dimaksud dapat memberikan keyakinan atas penyusunan Laporan Keuangan, sehingga Laporan Keuangan tersebut dapat diandalkan oleh para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi terkait Perusahaan Terbuka dimaksud. Keahlian dan/atau pengetahuan tersebut dapat dibuktikan dengan latar belakang pendidikan, sertifikasi pelatihan dan/atau pengalaman kerja terkait.</li> <li>The Financial Statement is the management accountability report for the management of the public company owned resources, which must be prepared and presented in accordance with generally accepted accounting standards in Indonesia and also OJK regulations related to legislation in the Capital Markets sector governing presentation and disclosure of Public Company financial statements. Based on the Capital Markets sector legislation in regulating the Board of Directors responsibilities for the Financial Statements, the Board of Directors is jointly and severally liable for the Financial Statements, which are signed by the President Director and each member of the Board of Directors that oversees accounting or finance.</li> <li>Accordingly, the disclosure and preparation of financial information presented in the financial statements will be highly dependent on the Board of Directors' skills and/or knowledge, in particular the Board of Directors members that oversee accounting or finance. Their qualifications, expertise and/or knowledge in the accounting area experience will provide confidence in the preparation of the Financial Statements, so that the stakeholders can rely upon the Financial Statements as the basis for economic decision-making related to the said Public Company. Such expertise and/or knowledge can be proven through relevant educational background, training certification and/or work experience.</li> </ul> |



### Penjelasan Penerapan di WIKI Company Implementation Explanation

**Telah terpenuhi.**

- Laporan Keuangan yang di-*upload* ke *website* Perusahaan merupakan salah satu bentuk cara perusahaan dalam menjalankan praktik transparansi GCG. Selain itu, informasi yang disajikan pada Laporan Keuangan tersebut mengandung unsur-unsur dan/atau yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan regulasi yang berlaku.
- Direktur Keuangan Perseroan memiliki latar belakang pendidikan di bidang keuangan dan telah berpengalaman memimpin Divisi Keuangan Perseroan selama bertahun-tahun sebagaimana yang dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan.

**Has been fulfilled.**

- Financial reports uploaded to the Company's website are a form of the Company's GCG transparency practices. In addition, the information presented in the Financial Statements contains elements and/or that are required by Financial Accounting Standards that are generally accepted in Indonesia and applicable regulations.
- The Company's Finance Director has an educational background in finance and has experience leading the Company's Finance Division for years as can be seen in the Company Profile chapter.

| No | Prinsip<br>Principle   | Rekomendasi<br>Recommendation   | Keterangan Rekomendasi OJK<br>OJK Recommendation Description  |
|----|--|---|---|
|    | <p><b>Prinsip 6</b><br/>Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.</p> <p><b>Principle 6</b><br/>Improving the Quality of Board of Directors Duties and Responsibilities performance.</p> | <p>15. Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi.</p> <p>15. The Board of Directors has its own Self Assessment policy to assess performance.</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seperti halnya pada Dewan Komisaris, kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) Direksi merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Direksi secara kolegal. <i>Self Assessment</i> atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi secara kolegal, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Direksi. Dengan adanya <i>Self Assessment</i> ini diharapkan masing-masing anggota Direksi dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Direksi secara berkesinambungan;</li> <li>• Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, di mana pembentukan fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan OJK tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.</li> <li>• Like the Board of Commissioners, The Board of Directors Self Assessment Policy is a guideline that is used as a form of accountability for the Board of Directors performance assessment collegially. The Self-Assessment is conducted by each member to assess the Board of Directors performance collegially, and not to assess the individual performance of each member of the Board of Directors. The Self Assessment from each member of the Board of Directors contributes to improving the Board of Directors performance on an ongoing basis.</li> <li>• This policy may include assessment activities together with intents and purposes, the execution time, and benchmarks or criteria for assessment used in accordance with the recommendations given by the Public Company nomination and remuneration function, which is required in OJK Regulation on the Public Company Nomination and Remuneration Committee.</li> </ul> |
|    |  | <p>16. Kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.</p> <p>16. The Self-Assessment Policy is the Board of Directors performance assessment, disclosed through the Public Company Annual Report.</p> | <p>Pengungkapan kebijakan <i>Self Assessment</i> atas kinerja Direksi dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan informasi penting atas upaya-upaya perbaikan dalam pengelolaan Perusahaan Terbuka. Informasi tersebut sangat bermanfaat untuk memberikan keyakinan kepada pemegang saham atau investor bahwa terdapat kepastian pengelolaan perusahaan terus dilakukan ke arah yang lebih baik. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme <i>check and balance</i> terhadap kinerja Direksi.</p> <p>The Board of Directors Self Assessment Policy disclosures on Board of Directors performance not only meets transparency as a form of accountability for execution of their duties, but also to provide important information on remediation efforts in the management of the Public Company. Such information is very useful to provide assurance to shareholders or investors that the company's management continues to go in a better direction. The disclosure to shareholders or investors provides a check and balance on the Board of Directors performance.</p>  |





### Penjelasan Penerapan di WIKA Company Implementation Explanation

**Telah terpenuhi.**

Selain penilaian menggunakan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) dan *assessment* GCG, Perusahaan juga telah menetapkan *Key Performance Indicator* (KPI) masing- masing Direktorat selama tahun 2020.

**Has been fulfilled.**

In addition to the assessment using the Superior Performance Assessment Criteria (KPKU) and GCG assessment, the Company has also set Key Performance Indicators (KPI) for each Directorate for 2020.

**Telah terpenuhi.**

*Self Assessment* untuk menilai kinerja Direksi telah diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan bagian Tata Kelola Perusahaan sub bagian Penilaian Kinerja Direksi

**Has been fulfilled.**

The Board of Directors' self-assessment is disclosed in the Company's Annual Report in the Corporate Governance section of the Board of Directors Performance Appraisal section

| No | Prinsip<br>Principle  | Rekomendasi<br>Recommendation  | Keterangan Rekomendasi OJK<br>OJK Recommendation Description   |
|----|---|--|--|
|    |   | <p>17. Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.</p> <p>17. The Board of Directors has a policy related to resignation of Board of Commissioners members if involved financial crimes.</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini akan membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Direksi;</li> <li>• Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Direksi dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.</li> <li>• The Board of Directors member's resignation policy if they are involved in financial crimes is to boost the confidence of the Public Company stakeholders, so that the integrity of the company remains intact. This policy is necessary to help smooth the process of law and so that the legal process does not disrupt business activities. Moreover, in terms of morality, this policy establishes a culture of ethics in the public company. The policy can be included in the Guidelines or Code of Conduct applicable to the Board of Directors.</li> <li>• Furthermore, what is meant by engaging in financial crimes means Board of Directors members convicted by competent authorities. Financial crimes refers to manipulation and various forms of embezzlement in the financial services activities as well as Money Laundering Measures referred to in Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Combating of Money Laundering.</li> </ul>   |
| IV | <p>Aspek 4: Partisipasi Pemangku Kepentingan<br/>Aspect 4: Stakeholder Participation</p> <p><b>Prinsip 7</b><br/>Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.</p> <p><b>Principle 7</b><br/>Increasing Corporate Governance Aspects through Stakeholder Participation.</p> | <p>18. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i>.</p> <p>18. The Public Company has a policy to prevent insider trading.</p> <p>19. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti <i>fraud</i>.</p> <p>19. The Public Company has an anti-corruption and anti-fraud policy.</p> | <p>Seseorang yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan suatu transaksi Efek dengan menggunakan informasi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal. Perusahaan Terbuka dapat meminimalisir terjadinya <i>insider trading</i> tersebut melalui kebijakan pencegahan, misalnya dengan memisahkan secara tegas data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik, serta membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud secara proporsional dan efisien.</p> <p>A person who has inside information is prohibited from engaging in any securities transactions using inside information as defined in Capital Market legislation. The Public Company minimizes insider trading through prevention policies, for example by explicitly separating the data and/or confidential information from the public, as well as dividing duties and responsibilities for managing the information referred to proportionally and efficiently.</p> <p>Kebijakan anti korupsi bermanfaat untuk memastikan agar kegiatan usaha Perusahaan Terbuka dilakukan secara legal, <i>prudent</i>, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kebijakan tersebut dapat merupakan bagian dalam kode etik, ataupun dalam bentuk tersendiri. Dalam kebijakan tersebut dapat meliputi antara lain mengenai program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (<i>kickbacks</i>), <i>fraud</i>, suap dan/atau gratifikasi dalam Perusahaan Terbuka. Lingkup dari kebijakan tersebut harus menggambarkan pencegahan Perusahaan Terbuka terhadap segala praktik korupsi baik memberi atau menerima dari pihak lain.</p> <p>The Anti-corruption policy is beneficial to ensure that the Public Company business activities are carried out legally, prudently and in accordance with the principles of good governance. The policy may be part of the code of conduct, or on its own. This policy includes, the programs and procedures performed in overcoming corruption, kickbacks, fraud, bribery and/or gratuities in a public company. The policy scope describes the Public Company prevention against any corrupt practices either given or received from other parties.</p> |



### Penjelasan Penerapan di WIKI Company Implementation Explanation

**Telah terpenuhi.**

Untuk meningkatkan kepercayaan para *stakeholders* terhadap Perseroan melalui Integritas yang diterapkan, maka Perseroan memiliki Kebijakan terkait dengan pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan *Board Manual* Perseroan. Selain itu bagi Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir kecuali berhenti yang disebabkan meninggal dunia, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS.

**Has been fulfilled.**

To increase stakeholders' trust in the Company's Integrity, the Company has a policy related to the resignation of Board of Directors members involved in financial crimes, as regulated in the Company's Articles of Association and the Company's Board Manual. Aside from that, for Directors who stop before or after their term of office ends, except for those who have died, they must submit responsibility for actions that have not yet been accepted by the GMS.

**Telah terpenuhi.**

Kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading* telah diatur dalam *Code of Conduct*. Perseroan senantiasa berkomitmen untuk mematuhi seluruh ketentuan yang telah diatur terkait hal tersebut.

**Has been fulfilled.**

The policy to prevent insider trading is regulated in the Code of Conduct. The Company is committed to complying with all the provisions that have been regulated in this regard.

**Telah terpenuhi.**

Perseroan menetapkan kebijakan anti korupsi dan anti *fraud* yang dituangkan dalam *Code of Conduct*, prosedur-prosedur gratifikasi, dan prosedur lainnya serta dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh insan Perseroan agar tidak melakukan penyelewengan dan penyimpangan sejenisnya.

**Has been fulfilled.**

The Company has established anti-corruption and anti-fraud policies as outlined in the Code of Conduct, gratification procedures, and other procedures, and has socialized to all people in the Company not to commit fraud and other irregularities.

| No | Prinsip<br>Principle  | Rekomendasi<br>Recommendation   | Keterangan Rekomendasi OJK<br>OJK Recommendation Description   |
|----|---|---|--|
|    | <p>20. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau <i>vendor</i>.</p> <p>20. The Public Company has a suppliers or vendors selection and ability improvement policy.</p> | <p>20. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau <i>vendor</i>.</p> <p>20. The Public Company has a suppliers or vendors selection and ability improvement policy.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan tentang seleksi pemasok atau <i>vendor</i> bermanfaat untuk memastikan agar Perusahaan Terbuka memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik. Sedangkan kebijakan peningkatan kemampuan pemasok atau <i>vendor</i> bermanfaat untuk memastikan bahwa rantai pasokan (<i>supply chain</i>) berjalan dengan efisien dan efektif. Kemampuan pemasok atau <i>vendor</i> dalam memasok/memenuhi barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan akan mempengaruhi kualitas <i>output</i> perusahaan;</li> <li>• Pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut dapat menjamin kontinuitas pasokan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang dibutuhkan Perusahaan Terbuka. Adapun cakupan kebijakan ini meliputi kriteria dalam pemilihan pemasok atau <i>vendor</i>, mekanisme pengadaan yang transparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok atau <i>vendor</i>, dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok atau <i>vendor</i>.</li> <li>• The vendor or supplier selection policy helps to ensure that the Public Company obtains the required goods or services at competitive prices with good quality. The policy also increases the suppliers or vendors ability to ensure that the supply chain runs efficiently and effectively. The suppliers or vendors ability to supply / meet the required goods or services will affect the quality of the firm's output.</li> <li>• The implementation of these policies ensures continuity of supply, both in terms of quantity and quality required by the public company. The policy includes criteria in supplier or vendor selection, transparent procurement mechanisms, efforts to increase the ability of suppliers or vendors, and fulfillment of the rights associated with suppliers or vendors.</li> </ul> |
|    | <p>21. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.</p> <p>21. The Public Company has a policy on the fulfillment of creditors rights.</p>   | <p>21. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.</p> <p>21. The Public Company has a policy on the fulfillment of creditors rights.</p>   | <p>Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur. Tujuan dari kebijakan dimaksud adalah untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Perusahaan Terbuka. Dalam kebijakan tersebut mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan Terbuka kepada kreditur.</p> <p>The policy on fulfilling creditors rights is used as a guide in making loans to creditors. The policy safeguards the fulfillment of creditors rights and the public company confidence. This policy includes the considerations to take in making agreements, as well as follow-up to fulfill the Public Company's obligations to creditors.</p>  |
|    | <p>22. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i>.</p> <p>22. The Public Company has a whistleblowing system policy.</p>  | <p>22. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i>.</p> <p>22. The Public Company has a whistleblowing system policy.</p>  | <p>Kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> yang telah disusun dengan baik akan memberikan kepastian perlindungan kepada saksi atau pelapor atas suatu indikasi pelanggaran yang dilakukan karyawan atau manajemen Perusahaan Terbuka. Penerapan kebijakan sistem tersebut akan berdampak pada pembentukan budaya tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> mencakup antara lain jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem <i>whistleblowing</i>, cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan.</p> <p>The whistleblowing system policy has been developed to assure protection to the witness or complainant related to any indication of violations committed by the public company's employees or management. This system policy will have an impact on the cultural formation of good corporate governance. The whistleblowing system policy includes, types of violations that can be reported through the whistleblowing system, the method used, protecting and guaranteeing the confidentiality of the complainant, handling of complaints, managing complaints and the treatment and follow-up of complaints.</p>   |

**Penjelasan Penerapan di WIKA**  
Company Implementation Explanation

**Telah terpenuhi.**

Kebijakan Perseroan terkait seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau *vendor* telah diatur di dalam *Code of Conduct* Perseroan atau Prosedur Perseroan yang dapat diakses melalui situs web Perseroan yang disosialisasikan secara terbuka untuk menjamin Perseroan memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif, kualitas yang baik, efisien, efektif dan menjamin *supply* yang kontinuitas oleh subkon.

**Has been fulfilled.**

The vendor or supplier selection and improvement policy has been regulated in the Company's Code of Conduct, or in the Company Procedures that can be accessed through the Company's website, to ensure the Company receives the goods or services needed at competitive prices, in good quality, in an efficient, effective and guaranteed continuous manner.

**Telah terpenuhi.**

- Perseroan dapat melakukan kerja sama dengan Kreditur yaitu Bank atau Lembaga Keuangan untuk meningkatkan kemampuan modal kerja Perseroan dan memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Kreditur. Oleh karena itu, Perseroan mempunyai komitmen untuk menggunakan modal kerja dan fasilitas tersebut secara akuntabel, transparan dan efisien. Perseroan selalu senantiasa menyampaikan informasi material menyangkut hubungan dengan Kreditur kepada para investor/calon investor secara adil, benar dan akurat.
- Perseroan juga mempunyai komitmen tinggi untuk melaksanakan kewajiban Perseroan terhadap Kreditur secara tepat waktu yang dituangkan dalam *Code of Conduct* Perusahaan. Pemenuhan kewajiban tersebut meliputi pembayaran bunga, pelunasan pokok dan hak-hak lain Kreditur sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian yang disepakati antara Perseroan dan Kreditur serta Peraturan Perundang-undangan yang terkait.

**Has been fulfilled.**

- The Company collaborates with Creditors namely Banks or Financial Institutions to improve the Company's working capital, and uses the facilities provided by Creditors. Therefore, the Company is committed to using its working capital and facilities accountably, transparently and efficiently. The Company always conveys material information regarding its relationship with creditors to investors / potential investors fairly, correctly and accurately.
- The Company also has a high commitment to carrying out the Company's obligations to creditors in a timely manner as outlined in the Company's Code of Conduct. Fulfillment of these obligations includes payment of interest, repayment of principal and other rights of Creditors in accordance with the provisions in the agreement agreed between the Company and the Creditor, and related Regulations.

**Telah terpenuhi.**

Dalam menerapkan, Perseroan memiliki mekanisme penegakan Prosedur Pengaduan Pelanggaran terhadap *Code of Conduct (Whistleblowing System)* No. WIKA-LDSPM-01.02, tanggal 31 Januari 2019 yang kemudian diamandemen pada tanggal 17 November 2020 dengan No. WIKA-LDS-PM-02.01 Rev 00 Amd 02 yang mengatur mengenai cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan.

**Has been fulfilled.**

The Company has a mechanism for Code of Conduct Complaints (Whistleblowing System) No. WIKA-LDSPM-01.02, dated January 31, 2019 that was later amended on November 17, 2020 by No. WIKA-LDS-PM-02.01 Rev 00 Amd 02, which regulates the method of complaints, protection and guarantees the confidentiality of reporters, handling complaints, parties managing complaints, and the results of handling and follow-up of complaints.

| No | Prinsip<br>Principle  | Rekomendasi<br>Recommendation   | Keterangan Rekomendasi OJK<br>OJK Recommendation Description   |
|----|---|---|--|
|    |   | <p>23. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.</p> <p>23. The Public Company has a policy related to long-term incentives to the Board of Directors and employees</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Insentif jangka panjang merupakan insentif yang didasarkan atas pencapaian kinerja jangka panjang. Rencana insentif jangka panjang mempunyai dasar pemikiran bahwa kinerja jangka panjang perusahaan tercermin oleh pertumbuhan nilai dari saham atau target-target jangka panjang perusahaan lainnya. Insentif jangka panjang bermanfaat dalam rangka menjaga loyalitas dan memberikan motivasi kepada Direksi dan karyawan untuk meningkatkan kinerja atau produktivitasnya yang akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan dalam jangka panjang;</li> <li>Adanya suatu kebijakan insentif jangka panjang merupakan komitmen nyata Perusahaan Terbuka untuk mendorong pelaksanaan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan dengan syarat, prosedur dan bentuk yang disesuaikan dengan tujuan jangka panjang Perusahaan Terbuka. Kebijakan dimaksud dapat mencakup, antara lain: maksud dan tujuan pemberian insentif jangka panjang, syarat dan prosedur dalam pemberian insentif, serta kondisi dan risiko yang harus diperhatikan oleh Perusahaan Terbuka dalam pemberian insentif. Kebijakan tersebut juga dapat tercakup dalam kebijakan remunerasi Perusahaan Terbuka yang ada.</li> <li>Long-term incentives are based on achievement of long-term performance. The long-term incentive plan has the basic premise that the company's long-term performance is reflected by the growth in value of the shares or long-term targets of other companies. Long-term incentives are helpful in maintaining loyalty and providing motivation to the Board of Directors and employees to improve performance or productivity and will have an impact on improving the company's performance in the long term.</li> <li>The long-term incentive policy is the Public Company's real commitment to encourage the implementation of long-term incentives to Directors and Employees with the terms, procedures and forms adapted to the Public Company's long-term goals. This policy includes: the intent and purpose of long-term incentives, terms and procedures for awarding incentives, as well as the conditions and risks that must be considered by the Public Company in incentives. The policy can also be included in the existing Public Company's remuneration policy.</li> </ul> |
| V  | Aspek 5 : Keterbukaan Informasi<br>Aspect 5: Information Disclosure   |   |  |
|    | <p><b>Prinsip 8</b><br/>Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.</p> <p><b>Principle 8</b><br/>Improving Information Disclosure.</p> | <p>24. Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.</p> <p>24. The Public Company uses information technology more widely through the website as a medium for information disclosure.</p> | <p>Penggunaan teknologi informasi dapat bermanfaat sebagai media keterbukaan informasi. Adapun keterbukaan informasi yang dilakukan tidak hanya keterbukaan informasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun juga informasi lain terkait Perusahaan Terbuka yang dirasakan bermanfaat untuk diketahui pemegang saham atau investor. Dengan pemanfaatan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web diharapkan perusahaan dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi perusahaan. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan tetap memperhatikan manfaat dan biaya perusahaan.</p> <p>Information technology can be useful as a medium for information disclosure. The information disclosure does not only apply to that regulated in legislation, but also other information perceived by the Public Company as worthwhile to shareholders or investors. Other information technology in addition to the company website will enhance the effectiveness of company information dissemination. The use of information technology takes into account the benefits and costs to the company.</p>  |



### Penjelasan Penerapan di WIKA Company Implementation Explanation

**Telah terpenuhi.**

Perseroan dalam memberikan insentif penghasilan atas penghargaan kepada Direksi dan Pegawai didasarkan kepada Prosedur Perseroan No. WIKA-HCE-PM-08.02 terkait dengan Prosedur Pemberian Jasa Produksi, di mana dalam Anggaran Jasa Produksi ditetapkan berdasarkan penilaian tingkat kesehatan perusahaan yang berpedoman pada Regulasi yang berlaku di antaranya: Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/06/2016 Jo. Peraturan BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN tanggal 4 Juni 2002.

**Has been fulfilled.**

The Company income incentives for Directors and Employees is based on Company Procedure Number: WIKA-HCE-PM-08.02 related to Production Service Provision Procedures, whereby the Production Service Budget is determined based on an assessment of the company health level based on the applicable regulations including: SOE Minister Regulation Number: PER-02/MBU/06/2016 Jo. BUMN Regulation Number PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Remuneration for Board of Directors, Board of Commissioners and Supervisory Board of State-Owned Enterprises and SOE Ministerial Decree Number: KEP-100/MBU/2002 concerning BUMN Rating dated June 4, 2002.

**Telah terpenuhi.**

Selain *website*, Perusahaan memanfaatkan teknologi informasi dan aplikasi media sosial lainnya seperti melalui Portal Internal, *E-mail*, Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, *Call Center*.

## SEKRETARIAT PERUSAHAAN

Website : [www.wika.co.id](http://www.wika.co.id)  
Twitter : @PTWijayaKarya  
Facebook : PT Wijaya Karya  
Instagram : ptwijayakarya  
Youtube : WIJAYA KARYA TV  
E-mail : [humas@wika.co.id](mailto:humas@wika.co.id)

**Has been fulfilled.**


In addition to the website, the Company uses information technology and other social media applications through Internal Portals, E-mail, Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, Call Center.

## CORPORATE SECRETARIAT

Website : [www.wika.co.id](http://www.wika.co.id)  
Twitter : @PTWijayaKarya  
Facebook : PT Wijaya Karya  
Instagram : ptwijayakarya  
Youtube : WIJAYA KARYA TV  
E-mail : [humas@wika.co.id](mailto:humas@wika.co.id)

| No | Prinsip<br>Principle | Rekomendasi<br>Recommendation   | Keterangan Rekomendasi OJK<br>OJK Recommendation Description   |
|----|----------------------|---|--|
|    |                      | <p>25. Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.</p> <p>25. The Public Company Annual Report discloses the shareholders in the Public Company, those holding is at least 5% (five percent), and in addition discloses the Public Company's majority and controlling shareholder.</p> | <p>Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyampaian laporan tahunan Perusahaan Terbuka telah mengatur kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perusahaan Terbuka serta kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung sampai dengan pemilik manfaat terakhir dalam kepemilikan saham tersebut. Dalam Pedoman Tata Kelola ini direkomendasikan untuk mengungkapkan pemilik manfaat akhir atas kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain mengungkapkan pemilik manfaat akhir dari kepemilikan saham oleh pemegang saham utama dan pengendali.</p> <p>Capital Markets sector legislation governs the submission of the Public Company annual report and has an obligation of disclosure of information about shareholders who own 5% (five percent) or more shares in the public company and the obligation of disclosure of information regarding the Public Company's majority and controlling shareholders, both directly or indirectly, until the final shareholders. The Governance Guidelines recommend disclosure of the shareholders who own 5% (five percent) or more shares in addition to revealing the Public Company's majority and controlling shareholders.</p> |





### Penjelasan Penerapan di WIKI Company Implementation Explanation

**Telah terpenuhi.**

Laporan Tahunan 2020 menampilkan profil 20 pemegang saham terbesar per 31 Desember 2020 pada Bab Profil Perusahaan.

**Has been fulfilled.**

The 2020 Annual Report shows the profiles of the 20 largest shareholders as of December 31, 2020 in the Company Profile Chapter.